



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOMIN L LEMBA, Tempat/ tanggal lahir: Loli Tasiburi, 07 Juli 1987 (35 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Loli Tasiburi, Kelurahan/Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

A.GITA NINDYA, SH., dan **MEGA ARIF, SH.**, keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada kantor "Advokat / Konsultan Hukum Gita Mega & Partner" yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.36 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu-HP 085243194318 email : ghitanindya0303@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BUSSAN AUTO FINANCE, Nama Pimpinan Perusahaan Sdr. Abdul Rahman, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat perusahaan di Jalan Wolter Monginsidi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Desember 2022 yang dilampiri Anjuran Nomor 560/2713/PHIWasnaker/ tanggal 12 September 2022 dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 27 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada

Halaman 1 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI : tuntutan Hak-Hak hukum **PENGUGAT** selaku Pihak Tenaga Kerja atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh **TERGUGAT** selaku Pihak Pengusaha dengan cara yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas hal tersebut telah merugikan Hak Hukum **PENGUGAT** ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum serta alasan-alasan diajukannya Gugatan ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** merupakan Karyawan pada Perusahaan **PT.Bussan Auto Finance** dengan dasar hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhitung mulai pada tanggal 4 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 5 Juli 2017 dan di berika upah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar penggugat diputuskan kontrak pada tanggal 27 Maret 2017 masih ada sisa kontrak 3 bulan;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81 angka 16 Pasal 61 berbunyi :

Ayat (1) perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pekerja/buruh meninggal dunia
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c. Selesainya suatu pekerjaan tertentu
- d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan industrial yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap
- e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Angka 17 Pasal 61A berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh..

Ayat (2) uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Halaman 2 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja Pasal 15 berbunyi :
Ayat (1) pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
Ayat (2) memberikan uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasa 62 Berbunyi : Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak selama 12 bulan yakni 6 juli 2016 sampai dengan 5 juli 2017 dan pekerja di berhentikan pada tanggal 27 Maret 2017, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan PT. Bussan Auto Finance harus membayarkan uang ganti rugi/sisa kontrak dari bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2017 dan uang kompensasi kepada pekerja tersebut ;
7. Bahwa dikarenakan perbuatan **tergugat** tersebut menjadi pemicu munculnya perselisihan hubungan kerja antara **Penggugat** dan **Tergugat** serta menjadi alasan diajukannya perkara aquo;
8. Bahwa **Penggugat** telah melakukan upaya Bipartit guna adanya penyelesaian perkara aquo sebagaimana berdasarkan Sidang Mediasi I tertanggal 16 Maret 2022, Sidang Mediasi II tertanggal 29 Maret 2022, sidang Mediasi III tertanggal 04 April 2022 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Jl. R.A Kartini No. 98;
9. Bahwa hal tersebut tidak berhasil bahkan terkesan **Tergugat** mengabaikan dan atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak terjadi kesepakatan sebagaimana berdasarkan anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 560 / 2713 / PHIWasnaker tanggal 12 September 2022 dan risalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 September 2022;
10. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat**, sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 Posita gugatan diatas, maka terhadap hak-hak normatif yang

Halaman 3 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**, beralasan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang ganti rugi
 - Upah/bulan = Rp. 2.056.750,- x 3 Bulan = Rp. 6.170.250,-
 - b. Uang Kompensasi
 - Masa Kerja
 - 8 Bulan x 2.056.750 = Rp. 16.454.000
 - Rp. 16.454.000 : 12 = Rp.1.371.167,-
 - c. Upah Proses =Rp. 0,-
- TOTAL =Rp. 7.541.417,-**

11. Bahwa terhadap perkara a quo, guna mencegah **Tergugat** menghindarkan diri dari Kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada **Penggugat**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat** ;
12. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*", maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum oleh **Tergugat** ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara **Penggugat** dan **Tergugat** Putus demi Hukum, sejak Putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **Penggugat** tanpa berdasar Hukum;
4. Menghukum **Tergugat** membayar hak-hak normatif **Penggugat** sebagaimana peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut :

A Masa Kerja = 1 Tahun

- Upah/bulan = Rp. 2.056.750,- x 3 Bulan = Rp. 6.170.250,-
- B Uang Kompensasi

Halaman 4 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja = 8 Bulan x 2.056.750 = 16.454.000

Rp. 16.454.000 : 12 = Rp. 1.371.167,-

C. Upah Proses = Rp. 0,-(+)

TOTAL = Rp. 7.541.417,-

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat Upaya Hukum (Uitvoeraar bij voorraad);
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2022, tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 20 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas barang milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu AN.Tomin Lemba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 orang saksi, yaitu: DEWY SARTIKA, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Saksi masih kerja di PT.BUSSAN AUTO FINANCE sebagai admin;

Halaman 5 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Penggugat pernah bekerja pada tahun 2017 di PT.BUSSAN AUTO FINANCE;
- Setahu Saksi Penggugat bekerja pada bagian penagihan;
- Saksi tahu Penggugat diputus kontrak pada tahun 2017 akibat telat menyetorkan uang tagihan;
- Gaji yang diterima Penggugat sebesar Rp. 1.900.000,00;
- Seingat Saksi Penggugat menerima tambahan lain selain dari gaji;
- Seingat Saksi total yang diterima Penggugat sama dengan UMK kota Palu;
- Seingat Saksi atas pemutusan kontrak Penggugat menuntut sisa kontrak sebanyak 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dan dirangkum dalam beberapa pokok perkara yang menjadi persengketaan sebagai berikut:

bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Jul 2016 sampai dengan 5 Juli 2017 dikontrak dengan mekanisme PKWT dengan upah terakhir sebesar Rp.1.900.000,00 terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara cermat pokok-pokok dalil gugatan Penggugat jenis perselisihan Hubungan Industrial yang diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diklasifikasikan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek (*vide* : Pasal 149 ayat (1) RBg atau Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek*, Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg yang berbunyi: "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan di persidangan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu : DEWY SARTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan pada posita angka 2 bahwa Penggugat diputuskan kontrak pada tanggal 27 Maret 2017 masih ada sisa kontrak 3 bulan dan petitum angka 3 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum serta keterangan saksi DEWY SARTIKA bahwa Penggugat telah diputus kontrak kerja pada tahun 2017 akibat telat menyetorkan uang tagihan dan menuntut sisa kontrak sebesar 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 dan P.3 yang salah satu isinya meminta hak sisa masa kerja 3 bulan upah;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat, yaitu saksi DEWY SARTIKA didapati keterangan yang identik dengan bukti surat P.2 dan P.3 yang pada pokoknya bahwa Penggugat meminta sisa uang masa kerja sebesar 3 bulan upah akibat diputus kontrak tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa Penggugat diputuskan kontrak pada tanggal 27 Maret 2017 masih ada sisa kontrak 3 bulan sesuai posita angka 2 dalam gugatan tersebut, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P.4 dan P.5 merupakan Anjuran dan Risalah Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah adalah rangkaian proses upaya penyelesaian perkara *a quo*

Halaman 7 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan kesepakatan, sehingga berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan kerja, maka Majelis Hakim berketetapan dengan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu petitum angka 2 Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masa kerja dan upah terakhir Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT), maka ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini sebesar Rp. 2.056.750,00 dengan mengacu pada UMK Kota Palu Tahun 2017 maka perhitungan ganti ruginya adalah:

$$\text{Rp. 2.056.750,-} \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. 6.170.250,-}$$

Menimbang, bahwa atas atas pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dengan demikian petitum angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menuntut sita jaminan (CB) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat tanpa menguraikan dengan jelas harta benda yang mana yang diajukan untuk diletakkan sita jaminan dan disertai alat bukti harta benda tersebut adalah milik Tergugat sehingga nilai obyek sita jaminan harus senilai dengan nilai gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis berketetapan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yang menuntut putusan dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (uit voer baar bij vooraad), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 108 "*Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*";

Halaman 8 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum putusan serta merta dijatuhkan, yaitu :

- a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat ;
- b) Putusan di dasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*) ;
- c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ;
- d) Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga petitum angka 6 ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan pada bagian ini, dipandang tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sehingga petitum angka 7 diterima;

Mengingat Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp. 2.056.750,- x 3 Bulan= Rp. 6.170.250,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.400.000,00;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.Sos, S.H., M.H., dan KM.Rusdi, S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Chairil Anwar, S.H., M.Hum dengan didampingi oleh Sujarwadi, S.H. dan KM.Rusdi, S.E., M.H., serta Firman Aras, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasanya Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sujarwadi, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

KM.Rusdi, S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000,-
3. PNPB	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,-
5. Materai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	-
7. PS	: Rp	- +
JUMLAH	: Rp	400.000,-
(Empat Ratus Ribu Rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan PHI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)